

Yogyakarta, 28 Agustus 2026

No : 018/PB-TP/VIII/2026
Lampiran : -
Perihal : Pembekuan S-Legalitas atas PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Kehutanan
JAKARTA

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer SK. 9895/MenLhk-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian pada Eksportir disebutkan bahwa S-Legalitas dibekukan jika Pemegang S-Legalitas tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur LPVI.

Sesuai S-Legalitas PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA No. 565/LPVI-007/TRANsTRA yang berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2025 s.d 27 Agustus 2031 wajib dilakukan penilikan (*Surveillance*) setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-Legalitas.

Untuk memenuhi kewajiban Penilikan PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA, LPVI PT TRANsTRA PERMADA telah melakukan pemberitahuan rencana penilikan melalui Surat Direktur No. 040/B/TP/IV/2026 tanggal 9 April 2026 perihal pemberitahuan Penilikan VLHH.

Dalam hal tidak bersedia untuk dilakukan penilikan sesuai dengan tata waktu, maka S-Legalitas PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA statusnya DIBEKUKAN, berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2026 s.d 28 November 2026 atau selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dan selanjutnya jika tidak direalisasikan maka akan dicabut.

Berkaitan dengan pembekuan S-Legalitas maka:

1. PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA tidak berhak menggunakan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK untuk kepentingan promosi, iklan dan/atau kegiatan lain.
2. Permohonan penerbitan dokumen V-Legal sebagai dokumen pelengkap ekspor tidak dapat dilayani sampai status S-Legalitas aktif kembali.

Demikian surat pembekuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Tembusan Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta
2. Pimpinan PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA
3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII Ciamis
4. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
5. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)